



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Muhammad Ario Husaini bin Anang Bahtiar, NIK 6371051812560001,

Umur:65 tahun, TTL Alabio, 18 Desember 1956, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat tinggal Jalan Jambu Burung Keramat RT 07 RW 02 Nomor 61 Desa Jambu Burung, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nurmiyati binti Abdurahman, NIK : 6371055511730001, Umur 48 tahun, TTL Banjar, 15 November 1973, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan:Pedagang, Tempat tinggal Jalan Jambu Burung Keramat RT 07 RW 02 Nomor 61 Desa Jambu Burung, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan para calon Besan para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 13 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp tanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 1 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini**
NIK : 6371055612030002
Umur : 18 tahun 1 bulan
TTL : Banjarmasin, 16 Desember 2003
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Tidak bekerja
No HP : -
Tempat tinggal : Jalan Jambu Burung Keramat RT 07 RW 02 Nomor
61 Desa Jambu Burung, Kecamatan Beruntung Baru,
Kabupaten Banjar;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin
NIK : 6303130204000002
Umur : 21 tahun 6 bulan
TTL : Banjar, 15 Juli 2000
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Belum bekerja
No HP : -
Tempat tinggal : Jalan Jambu Burung Keramat RT 07 RW 02 Desa
Jambu Burung, Kecamatan Beruntung Baru,
Kabupaten Banjar;

2. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah diketahui oleh orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama :

Nama : Rusmiati binti Sulaiman
NIK : 6303135601690002
Umur : 52 tahun
TTL : Jambu Burung, 16 Januari 1969
Agama : Islam

Hal 2 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak bekerja
No HP : -
Tempat tinggal : Jalan Jambu Burung Keramat RT 07 RW 02 Desa
Jambu Burung, Kecamatan Beruntung Baru,
Kabupaten Banjar;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi para anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar dengan Surat Nomor : B.05/Kua.17.03.15/Pw.01/1/2022 tanggal 12 Januari 2022;
4. Bahwa, orang tua calon suami anak para Pemohon datang ke rumah para Pemohon untuk meminang anak para Pemohon sehingga keduanya telah dijalin dengan ikatan pertunangan selama kurang lebih 1 bulan, keduanya sudah sama-sama suka dan sering chatting melalui media sosial, oleh karenanya para Pemohon ingin agar hubungan keduanya segera diresmikan dalam ikatan pernikahan, untuk menghindari terjadinya fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan serta dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya,

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini

- Bahwa dirinya mengaku bernama **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini**
- berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dan telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
- Bahwa dirinya telah mengenal **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** dan telah siap untuk menikah dengannya dan tidak ada paksaan;
- Bahwa **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** sudah dewasa saat ini sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 6 (enam) bulan dia telah pantas untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** telah memiliki pemikiran seperti layaknya orang dewasa dan bertanggung jawab sehingga dapat melakukan fungsinya sebagai seorang suami dan kepala keluarga dan imam dalam keluarga;

Hal 4 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami belum bekerja dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, namun dia siap untuk bekerja mencari nafkah dan bertanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** menyatakan sanggup untuk berumah tangga sebagai istri dan ibu rumah tangga dan siap menerima kekurangan dan kelebihan dari **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** ;
- Bahwa pihak keluarga **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** merestui hubungan dan pernikahan mereka dan keluarga calon suami telah melamar datang dengan baik-baik kepada orang tua **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini**
- Bahwa pernikahan **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** dengan **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** tidak bisa ditunda lagi karena telah berpacaran sudah lama dan saling mencintai ;
- Bahwa **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** telah siap untuk menikah, dengan **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** telah siap lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekwensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan mahram, beragama Islam dan masing-masing berstatus perawan dan jejak serta tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai dan sudah siap berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon suami anak Pemohon yang dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin**
- Bahwa benar Dia calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Martapura karena para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama, **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** , namun masih belum cukup umur;

Hal 5 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** dirinya dan **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** , sudah lama berpacaran, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa dirinya dan calon istri tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain, yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dan siap untuk bekerja mencari nafkah;
- Bahwa mereka tidak ada hubungan mahram, beragama Islam dan masing-masing berstatus jejak dan perawan tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa para Pemohon juga menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Pemohon bernama :

Rusmiati binti Sulaiman (ibu kandung dari) **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin**, Umur 52 tahun, TTL Jambu Burung, 16 Januari 1969, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal Jalan Jambu Burung Keramat RT 07 RW 02 Desa Jambu Burung, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar;
Telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia bermaksud mau menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan mohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa anaknya dengan calon isterinya (anak para Pemohon) sudah saling kenal mengenal dan sudah saling mencintai dan sangat akrab keduanya, sering jalan berdua baik di siang hari maupun di malam hari, para Pemohon tidak dapat mengawasi secara terus-terusan, dan

Hal 6 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sebagai orang tua sangat menghawatirkan akan pergaulan mereka dan takut akan melanggar norma-norma agama;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sangat menyetujui dan sangat merestui tentang rencana pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak pula ada hubungan sesusuan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti berupa surat-surat:

Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **MUHAMMAD ARIO HUSAINI**, dengan NIK 6371051812560001, tertanggal 24-02-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercappos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **NURMIYATI**, dengan NIK 6371055511730001, tertanggal 24-02-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercappos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda dengan P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **MUHAMMAD ARIO HUSAINI** Nomor 6303131802160001 tertanggal 23-02-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercappos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda dengan P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor b 8/317/77/II/1994 tanggal 1-2-1994, bermeterai cukup dan bercappos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda dengan P.4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1658/IST-A/2008 atas nama anak Pemohon (SITI CAHAYA) tertanggal 22 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercappos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-18012018-0066 tanggal 18-1-2018 atas nama calon suami anak Pemohon (MUHAMMAD FIQRI HAIKAL), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercappos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.
7. Fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon (SITI CAHAYA) Nomor 250/PDF/26/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Diniyah Tingkat Wustha Pondok Pesantren Darul Falah Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercappos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 12//PKM-BB/TU-SKK/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 atas nama anak Pemohon (SITI CAHAYA) yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Beruntung Baru Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercappos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 13//PKM-BB/TU-SKK/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 atas nama calon suami anak Pemohon (MUHAMMAD FIQRI HAIKAL) yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Beruntung Baru Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercappos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.
10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan B.045/Kua.17.03.15/Pw.01/1/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercappos

Hal 8 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda dengan P.10.

11. Fotokopi Surat Hasil Konseling Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 03/PUSPAGA/Januari 2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pusparaga Intan Baiduri Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan bercappos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda dengan P.11;

1. Saksi-Saksi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama :

1. **Anang Jarkasi bin Jafri**, tempat dan tanggal Lahir, Jambu Burung 13 Nopember 1969 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerja Petani, bertempat tinggal RT. 007 RW. 002 Desa Jambu Burung . Kecamatan Bauntung Baru, Kabupaten Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Pemohon I
- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** yang umurnya sekarang 18 tahun 01 bulan, dan para Pemohon telah mendaftar di KUA setempat, namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** adalah **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin**, saat ini telah berumur 21 tahun 6 bulan ;
- Bahwa **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** dan **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** sama-sama beragama Islam dan berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** dan **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** telah saling mengenal dan saling mencintai;

Hal 9 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** telah datang melamar kepada para Pemohon sebagai orang tua **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon;
 - Bahwa antara **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** dan **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap, namun siap untuk bekerja mencari nafkah, dan pihak keluarga siap membantu perekonomian calon menantu anak para Pemohon;
 - Bahwa menurut saksi, **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** mampu bertanggungjawab kepada istri dan keluarganya;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan mereka;
 - Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** dengan **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan dalam pergaulan melanggar syari'at Islam;
2. **Haris Binyati bin Abdurrahman**, umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir, Jambu Burung 03 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 007 RW 002 Desa Sungai Musang Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II
 - Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini yang umurnya sekarang 18 tahun 01 bulan, dan para Pemohon telah mendaftar di KUA setempat, namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur

Hal 10 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan berusia 19 tahun;

- Bahwa calon suami **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** adalah **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin**, saat ini telah berumur 21 tahun 6 bulan ;
- Bahwa **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** dan **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** sama-sama beragama Islam dan berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** dan **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** telah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa orang tua **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** telah datang melamar kepada para Pemohon sebagai orang tua **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa antara **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** dan **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** telah mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan tetap sebagai Karyawan Toko orangtuanya;
- Bahwa menurut saksi, **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** mampu bertanggungjawab kepada istri dan keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan hubungan
- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** dengan **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan dalam pergaulan melanggar syari'at Islam;

Hal 11 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan bukti-bukti apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan dispensasi kawin atas anak kandungnya, tetapi karena masih dibawah umur minimal untuk menikah, kehendak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, maka untuk itu memohon diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** dengan seorang laki-laki (calon suaminya) yang bernama **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin**,

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu hingga cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu alat bukti bertanda (P.1), sampai dengan (P.10), berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat

Hal 12 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 11 alat bukti Surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan Perkawinan untuk laki-laki hanya diizinkan sudah mencapai umur 19 tahun, dalam hal penyimpangan dalam ayat (1), dalam ayat (2) disebutkan yang pada pokoknya dispensasi nikah dapat dimintakan oleh orangtua pihak yang kurang umur, dalam hal ini permohonan dispensasi nikah diajukan oleh para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandung pihak yang kurang umur, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*, karena berdasarkan pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan dalam hal orang tua dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara *absolute* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, maka telah terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura sebagaimana pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Hal 13 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah sebagai orangtua dari calon penganten perempuan yang kurang umurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, maka alat bukti tersebut merupakan adanya hubungan keluarga antara para Pemohon dengan anak para Pemohon yang akan diajukan Dispensasi Kawin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** (calon pengantin perempuan anak para Pemohon) terbukti dalam hal ini **belum cukup umur** untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin**, (calon suami anak para Pemohon) terbukti dalam hal ini **sudah cukup umur** untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.7, berupa fotokopi Ijazah atas nama **(Siti Cahaya)** Nomor : 250/PDF/26/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Diniyah Tingkat Wustha Pondok Pesantren Darul Falah, Kabupaten Banjar, Surat bukti tersebut merupakan bukti anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh UPT.Puskesmas Bauntung Baru, Kabupaten Banjar tanggal 13 Januari 2022, alat bukti tersebut menunjukkan kedua calon mempelai dinyatakan sehat rohani dan jasmani;

Hal 14 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Perkawinan nomor B.05/Kua.17.03.15/Pw.01./I/2022 tanggal 12 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bauntung Baru, Kabupaten Banjar, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon isteri (anak kandung para Pemohon) tersebut belum cukup umur, sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Martapura sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (4) dan 7 ayat (2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa, Fotokopi Surat Hasil Konseling Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 03/PUSPAGA/Januari 2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puspaga Intan Baiduri Kabupaten Banjar, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan dan ditolak karena calon istri (anak para Pemohon) tersebut belum cukup umur, sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Martapura sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (4) dan 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.11) di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon isteri belum cukup umur 19 tahun;

Hal 15 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon mempelai Perempuan dan calon mempelai laki-laki dinyatakan sehat jasmani dan Rohani serta berbadan sehat berdasarkan bukti P. 8 dan P. 9;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar kepada keluarga calon istri kepada orang tuanya dan orang tua calon istri yang nantinya menjadi wali nikah telah setuju;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahrom yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon telah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga, dan calon suami anak para Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga dan siap menikah dengan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak bekerja dan belum ada penghasilan yang tetap, namun siap untuk bekerja dan sudah dewasa dan saat ini telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun 6 (enam) bulan dan calon isterinya juga bukan mahrom yang menghalanginya untuk menikah hanya saja calon isterinya (anak para Pemohon) belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bauntung Baru, Kabupaten Banjar menolak untuk mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Hukum Islam dan anak para Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Hal 16 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim memandang calon mempelai pria telah dewasa saat ini telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 6 (enam) bulan dan di dalam persidangan terbukti calon mempelai pria tidak bekerja, belum punya penghasilan tetap, namun siap untuk bekerja, maka Hakim berpendapat calon mempelai pria mampu untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** dengan calon suaminya bernama **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin** telah menyatakan saling mencintai dan sama-sama berkehendak untuk melakukan pernikahan dan keduanya masih berstatus jejak dan perawan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang calon mempelai pria sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 6 (enam) bulan dan di dalam persidangan terbukti calon mempelai pria telah bekerja tetap maka Hakim berpendapat calon mempelai pria mampu untuk menjadi suami;

Pertimbangan tersebut sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan kaidah ushul fikih yang menyatakan sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlaratan harus didahulukan dari mengharap suatu kemashlahatan";

Hal 17 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa meskipun calon mempelai wanita baru berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, namun dalam persidangan Ia mengaku telah dewasa dan mampu menjadi isteri dan ibu yang baik dari anak-anaknya nanti dan Ia berketetapan hati ingin segera dinikahkan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan dispensasi setelah merujuk kepada Hadis sebagai berikut:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ وَلَنَا ابْنَةٌ سِتٌّ، وَبَنِي بِي وَلَنَا ابْنَةٌ تِسْعٌ (متفق عليه)

Artinya: *"Saya dinikahi oleh Nabi saw. ketika saya gadis berusia enam tahun, dan baginda membawa saya, ketika saya berusia sembilan tahun." (HR. Muttafaq 'Alaih dari Hisyam, dari ayahnya ('Urwah);*

Selain redaksi Hadis di atas, juga terdapat riwayat lain, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari 'Urwah dari Aisyah, yang menyatakan:

تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ سِنِينَ وَرَفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ سِنِينَ وَلَعَبَهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانٍ عَشْرَةَ (متفق عليه)

Artinya: *"Nabi menikahi beliau (Aisyah) ketika beliau berumur tujuh tahun. Pernikahan beliau dengan Nabi diumumkan ketika beliau berumur sembilan tahun, ketika beliau masih menggendong mainannya. Nabi meninggalkan beliau (wafat), ketika beliau berusia delapan belas tahun." (HR Muttafaq 'Alaih);*

Menimbang, bahwa Hakim telah mengambil alih dalil-dalil tersebut di atas sebagai pendapat Hakim untuk bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya dan diperkuat oleh keterangan calon besan para Pemohon, meskipun inisiatif menyegerakan pernikahan ini datang dari pihak orang tua calon kedua mempelai, namun bukan berarti bahwa hal tersebut merupakan bentuk paksaan terhadap anak

Hal 18 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, pernikahan ini adalah pilihan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon atas dasar cinta dan suka sama suka tanpa paksaan dari pihak mana pun, hal ini sejalan dengan Prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yakni kepentingan yang terbaik bagi anak dan penghargaan terhadap pendapat anak serta sejalan pula dengan maksud Pasal 17 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan calon besannya mereka menyatakan bertanggung jawab untuk selalu membimbing anak-anak (calon mempelai) dalam menjalani bahtera rumah tangga dan akan selalu siap membantu, baik moril maupun materiil sampai keduanya benar-benar mampu dan mandiri dalam membina rumah tangga, atas hal ini Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami isteri yang mendapat restu dan dukungan dari orang tua akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut di kemudian hari, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَاتَّكُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِيْمَانِكُمْ، اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللّٰهُ وَاَسْعَ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) di antara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka itu fakir miskin, maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya serta keterangan calon besan para Pemohon, saat ini hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratny sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh

Hal 19 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama di antara keduanya. Atas kondisi yang demikian, maka tidak ada alasan untuk menunda pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, terhadap persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11), bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah telah terpenuhi berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Mtp tanggal 12 April 2021;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua telah terpenuhi dengan terbukti adanya *legal standing* yang sah bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
3. Ketentuan Pasal 12, Hakim telah pula memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko-risiko perkawinan tersebut;
4. Ketentuan Pasal 13, terhadap kewajiban Hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan permohonan Dispensai Kawin, calon suami/isteri yang dimintakan disepensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensai kawin dan orangtua/wali calon suami/isteri, telah dilakukan oleh Hakim Tunggal di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Hakim Tunggal guna menghindari penetapan ini batal demi hukum;

Hal 20 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Para Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai isteri, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya (**Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bauntung Baru, Kabupaten Banjar diperintahkan untuk melaksanakan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Martapura tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 jo Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 21 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Siti Cahaya binti Muhammad Ario Husaini** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Fiqri Haikal bin Zainudin**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana di ucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Yuli Rahagina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Yuli Rahagina, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |

Jumlah Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 23 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 24 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)